

FORUM AKTUAL AHWAL AL-SYAKHSIYAH

INTEGRASI KONSEP KAFa'AH TERHADAP PEMINANGAN MENURUT ADAT JAWA

Syafi'ul Umam⁽²⁾, Mochammad Arifin⁽²⁾, Khamim Tohari⁽³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Jombang, Indonesia¹

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia²

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia³

Email: Umamsyafi@gmail.com¹, mochammadarifin@unublitar.ac.id²,
Khamimmuhammad413@gmail.com³

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan DOI Keyword: Keyword 1 Keyword 2 Keyword 3 Keyword 4 Keyword 5	The understanding of kafaah in Javanese traditional marriages is an internalization of Islamic values as an assimilation of Javanese customs. There is a Javanese traditional marriage process with various considerations, so the concept of kafaah can be used as an option for consideration that is humanistic and beneficial. In fact, the traditional understanding regarding proposals in Javanese customs is a form of local wisdom that becomes a habit, but also not a little too much, causing problems in the future. It is also something that should be realized together, that goodness should be seen and carried out from the consideration of religious aspects, which is expected to minimize disputes. This type of research uses library research, a series of research activities related to library data collection methods. The analysis includes data presentation and discussion is carried out qualitatively and conceptually. Data analysis must always be linked to the context and construct of the analysis. Departing from the legal basis of kafaah in Islam, the size of the concept of kafaah and efforts to integrate the proposal in Javanese customs are expected to create religious considerations and awareness of the proposal process. So that it can minimize problems that arise due to elements of habit that are too prioritized. Integration is one of the paths towards policy in determining potential life partners. Keywords: Integration, Kafaah, Javanese Custom
	ABSTRAK
Kata kunci: Kata kunci 1 Kata kunci 2 Kata kunci 2 Kata kunci 4 Kata kunci 5	Pemahaman kafaah dalam perkawinan adat Jawa adalah sebuah internalisasi nilai-nilai Islam sebagai asimilasi terhadap adat Jawa. Terdapat proses perkawinan adat Jawa dengan berbagai macam pertimbangan, maka konsep kafaah ini dapat dijadikan salah satu opsi pertimbangan yang sifatnya humanitis dan maslahat. Sesungguhnya pemahaman secara adat sendiri terkait peminangan dalam adat jawa merupakan bentuk kearifan lokal yang menjadi kebiasaan, namun juga tidak sedikit yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan problematika dikemudian hari. Hal ini juga yang patut untuk disadari bersama, bahwa kebaikan seharusnya dapat dilihat dan dijalankan dari pertimbangan aspek agama, yang harapannya dapat meminimalisir perselisihan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>), yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Berangkat dari dasar hukum kafaah dalam islam, ukuran dari konsep kafaah dan upaya integrasi terhadap peminangan dalam adat jawa diharapkan menciptakan pertimbangan dan kesadaran yang religius terhadap proses peminangan. Sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang timbul akibat unsur kebiasaan yang terlalu diprioritaskan. Integrasi merupakan salah satu jalan menuju kebijakan dalam menentukan calon pasangan hidup. Kata Kunci : Integrasi, Kafaah, Adat jawa

Pendahuluan

Perkawinan dengan prosedur atau ketentuan adat tentu sudah tidak asing lagi untuk dikaji. Adat istiadat merupakan bentuk kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat adat dan telah disepakati bersama baik tertulis maupun tidak tertulis hingga mengalami asimilasi maupun akulturasi dengan konsep agama khususnya Islam sebagai mayoritas yang di peluk oleh masyarakat adat Jawa.

Posisi adat istiadat sendiri dalam wilayah hukum perkawinan secara nasional tidak terhalangi atau terhapuskan dengan adanya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Karena memang belum diatur berkaitan dengan bentuk perkawinan, peminangan, kafaah dan ukuran mahar. Sehingga poin-poin tersebut masih dalam wilayah hukum adat maupun hukum Islam.

Faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum adat adalah faktor agama, adat dalam Islam diartikan kebiasaan perilaku dan kebiasaan secara umum disebut dengan *'urf*. Istilah *'urf* itu lebih dekat dengan tradisi yang biasa digunakan dan telah menjadi istilah resmi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Ibnu Ismai: 2011)

Istilah Kafaah dalam Islam hampir sama dengan istilah bibit, bebet dan bobot dalam adat Jawa. Kafaah dirasa sangat penting untuk perkawinan karena terdapat beberapa alasan *pertama*, berangkat dari sebuah hadis yang menjadi dasarnya. *Kedua*, kemaslahatan dalam membangun keluarga. *Ketiga*, untuk menyesuaikan persepsi, kebiasaan, dan tujuan perkawinan supaya mendapat ridha Allah SWT.

Pentingnya pemahaman kafaah dalam perkawinan adat Jawa adalah sebuah internalisasi nilai-nilai Islam sebagai asimilasi terhadap adat Jawa. Jika dalam proses perkawinan adat Jawa terdapat pertimbangan-pertimbangan yang sulit

diwujudkan, maka konsep kafaah ini dapat dijadikan sebuah pertimbangan yang sifatnya humanitis dan maslahat.

Sehingga penting mengupayakan integrasi konsep kafaah terhadap peminangan menurut adat Jawa dalam kaitanya dengan perkawinan, karena di era sekarang masyarakat sudah sangat berkembang pola kebiasaan, pola pikir dan pola sikap. Oleh sebab itu artikel ini dirasa penting sebagai upaya secara akademis untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan problematika perkawinan adat Jawa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud:2011). Menurut Abdul Rahman Sholeh penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. (Abdul Rahman Sholeh: 2005)

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi) sifatnya mendalam terhadap isi teks, tetapi analisis juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Selanjutnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dengan menganalisis dan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiono:2007).

Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu

dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis, kemudian konstruk tersebut menjadi bingkai analisis. (Suwardi Endraswara:2011).

Pembahasan

A. Dasar dan Ukuran Konsep Kafaah

Kafaah atau kufu, menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau sebanding. Yang dimaksud dengan kafaah atau kufudalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafaah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafaah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. (Abdur Rahman Al-Jaziri: 2015)

Menurut ulama Malikiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut mazhab Syafii, kafaah adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. (Wahbah Zuhaily:2004) Dan menurut ulama Hanabillah, kafaah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. (Sayyid Sabiq:1986).

Berawal dari dasar hukum kafaah sebagaimana di bawah ini,

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء ونكحوا (إليهم) (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)'. (Kamil al Hayali:2005).

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jabir bin Abdillah al-Anshori Rasulullah saw bersabda :

لا يزوج النساء إلا لأولياء ولا يزوجن من غيرا (الأكفاء) (رواه البيهق)

Artinya :

Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu' dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya. (Kamil al Hayali:2005).

Dari penjelasan hadis di atas bahwasanya unsur kafaah ini sangat perlu menjadi pertimbangan bagi setiap muslim dengan berbagai macam adat atau kebiasaan, namun akan menjadi lebih bijak dan maslahat jika hadis tersebut menjadi prinsip dan pedoman untuk bahan pertimbangan sebelum melaksanakan perkawinan.

Ukuran kafaah sendiri juga dapat dikaji melalui sebuah hadis

Nabi bersabda ;

قال صلى الله عليه وسلم : «تتكح المرأة لأربع :
لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات
الدين تربت يداك رواه البخارى

Artinya :

Seorang Wanita itu di nikahi karena empat hal: yaitu karena nasabnya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, dan karena agamanya, maka menikah kepada yang beragama niscaya engkau beruntung” hadist Riwayat Bukhori.

Masalah kafa’ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang terpendang karena kedudukan dan kekayaan berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, berhak dan boleh menikah dengan perempuan kaya-raya, asalkan laki-laki tersebut merupakan seorang muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun walinya menghalangi atau menuntut pembatalan.

Selain itu ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak sekufu dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuanshalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka perempuan tersebut boleh menuntut pembatalan.

Berikut pendapat dari beberapa ulama madzhab terkait kafaah,

a. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa :

“Sesungguhnya kafa’ah adalah persamaan antara seorang calon (pengantin) laki-laki dengan seorang calon (penganti) wanita dalam beberapa masalah tertentu.”

Adapun persamaan yang dimaksud oleh golongan Hanafiyah yaitu:

1. Keturunan
2. Islam
3. Pekerjaan
4. Merdeka
5. Agama
6. Harta

Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib para wali menyanggah perkawinan yang terjadi dengan tidak sekufu itu.

b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa: “ Kafa’ah adalah sebanding dalam dua urusan:

- 1) Masalah agama (orang tersebut harus muslim yang tidak fasik).
- 2) Calon pria bebas dari cacat yang besar dan dapat mengakibatkan wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau pilihannya seperti: gila atau kusta.

Masalah harta, merdeka, keturunan dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja, demikian pendapat Malikiyah.(Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng:2010)

c. Golongan Syafi’iyah berpendapat bahwa:

“Kafa’ah itu adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu diantara calon pengantin ada aib, maka yang lain dapat membatalkan

perkawinan atau fasakh. Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah kafa'ah adalah keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan.”

Al- Syafi'i menambahkan bahwa ketiadaan kufu' tidak mensahkan nikah, terkecuali jika terjadi dengan kerelaan perempuan dan para wali semua. (Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng:2010).

d. Golongan Hanabilah “Kriteria kesepadanan itu ada lima macam, meliputi kesepadan dalam hal:

- 1) Kebangsaan
- 2) Agama
- 3) Kemerdekaan
- 4) Perusahaan
- 5) Kekayaan

Dari beberapa pendapat Imam Mazhab di atas, dipahami bahwa kafa'ah dalam sebuah perkawinan menurut para Imam Mazhab merupakan suatu hal yang urgen, sekalipun hal tersebut bukanlah syarat sah suatu perkawinan. Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak harus kafa'ah dipertimbangkan dalam pernikahan. Tiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim sepanjang bukan seorang pezina. Orang Islam semua bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Seorang muslim yang fasikh sekufu' dengan wanita muslim yang fasikh pula. (Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng:2010).

Dalam prakteknya, Rasulullah SAW telah mengawinkan Zaenab binti Jahsy (bangsawan Arab) dengan Zayd (bekas budak Rasulullah) dan telah dikawinkan pula putri Zubayr bin “Abd al-Muthallib (suku Quraisy) dengan Miqdad (tukang samak kulit). Hal ini selaras dengan firman Allah surat al-Hujurat ayat 49 yang artinya :

“Sesungguhnya setiap muslim adalah bersaudara”.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diartikan bahwa semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan kafa'ah dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal beliau tidak mengakui kafa'ah tapi secara substansial beliau mengakuinya, yakni dari segi agama. Menurut Moh. Anwar seperti yang dikutip oleh Choerudin dalam skripsinya yang berjudul “studi analisis terhadap pendapat imam alauddin al kasani tentang konsep kafa'ah” menyatakan faktor kafa'ah itu ada lima perkara, yaitu:

- 1) Kebangsaan dan kesukubangsaan. Setiap suku bangsa itu mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan suku lainnya yang kadang-kadang dapat menimbulkan salah paham.
- 2) Keagamaan. Faktor ini sangat penting sekali, sebab faktor agama itu menyangkut keyakinan seseorang. Kalau berbeda agama antara suami istri itu sudah tentu sukar sekali akan tercapainya tujuan perkawinan.
- 3) Akhlak. Faktor ini pun cukup penting, sebab faktor akhlak ini merupakan kebiasaan mengenai tingkah laku seseorang. Kalau yang seorang baik, shaleh, tukang beribadah. Sedangkan yang seorang lain sebaliknya, tentu tidak akan harmonis dalam rumah tangganya.
- 4) Keturunan. Faktor keturunan pun tidak kurang pentingnya dalam mencapai tujuan perkawinan, sebab keturunan seseorang itu ada kalanya terus-menerus ke anak cucunya,

seperti mengenai penyakit, kebiasaan dan sebagainya.

Pekerjaan antara kedua belah pihak. Faktor ini pun dapat mempengaruhi akan keadaan rumah tangga seseorang, sebab kebiasaan seorang petani, pedagang, buruh, pendidik, pejabat, orang alim, tentu ada perbedaan antara satu dengan lainnya meskipun tidak begitu mencolok, akan tetapi perlu diperhatikan sebelumnya. Demikian pula faktor kesehatan kedua belah pihak, dan kaya atau miskinnya. (Choerudin:2007)

Hal senada diungkapkan oleh Quraish Shihab bahwa kendati kafa'ah bukan syarat sah sebuah perkawinan namun disaat yang sama kita harus memahami jika dewasa ini ada orang baik calon suami, calon isteri, maupu orang tua enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilinya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan/kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga terdapat orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan atau keberadaan pada tempat tertentu. (M. Quraish Shihab:2005)

B. Integrasi Konsep Kafaah Terhadap Peminangan Adat Jawa

Pandangan hukum Islam dan hukum adat Jawa mengenai kesetaraan dalam pernikahan cenderung memiliki kesamaan. Dalam hukum Islam kafa'ah dianggap penting namun tidak menjadi syarat sah pernikahan, dianggap penting karena dengan dilaksanakannya konsep kafa'ah maka perceraian yang dihalalkan namun dibenci oleh Allah SWT. dapat diminimalisir, sehingga potensi untuk perceraian dapat berkurang. Sedangkan menurut hukum adat Jawa tidak jauh berbeda, masyarakat Jawa berpendapat bahwa pernikahan bukanlah peristiwa yang bisa dianggap sepele, tetapi

pernikahan adalah suatu jenjang kehidupan yang harus dipersiapkan dari awal sampai akhir. Dengan demikian calon suami maupun isteri akan diseleksi menggunakan konsep bibit, bebet, bobot.

Kontrol terhadap pemilihan jodoh dalam perkawinan dilakukan secara ketat oleh orangtua dalam keluarga Jawa, dengan menekankan paksaan-paksaan tertentu serta peraturan-peraturan yang keras. Pada suku Jawa, pilihan jodoh dilandaskan atas pertimbangan bibit, bobot, bebet. (Kartono, Kartini : 1992). Menurut Saraswati , kriteria status sosial maupun ekonomi sebagai salah satu bagian dari tolak ukur bibit, bebet, dan bobot ini kemudian menjadi syarat bagi orang tua sebelum menikahkan anaknya. Supaya harapan orang tua dapat tercapai maka orang tua menyampaikan syarat atau kriteria tertentu kepada anaknya. (Saraswati:2011). Hal ini dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap anak. Namun juga tidak sedikit yang berlebihan sehingga tercermin pemaksaan bahkan sampai pada restu untuk melangsungkan perkawinan.

Peristiwa pemilihan pasangan hidup dilakukan karena persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu oleh individu dan pasangannya, namun mayoritas ditentukan oleh pihak yang dominan atau yang berkuasa pada saat itu. Khususnya oleh keluarga yang dominan berkuasa. Seleksi berdasarkan pertimbangan faktor keluarga dan keturunan, naptu kelahiran, sifat-sifat karakteristik individu dan pasangan, faktor ekonomi, norma tradisional, dan pertimbangan lain. (Kartono, Kartini:1992).

Sedangkan dalam konsep bibit, bebet, bobot seluruhnya masih relevan jika digunakan pada zaman sekarang. Meskipun empat kriteria dari konsep kafa'ah dan kriteria dari konsep bibit, bebet, bobot masih relevan jika diterapkan

pada zaman sekarang, namun kedua konsep tersebut disadari atau tidak perlahan mulai ditinggalkan, hal ini terbukti bahwa para priyayi sudah tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anak-anaknya untuk menikah dengan sesama priyayi ataupun orang yang memiliki derajat tinggi, namun kalangan priyayi tidak segan mengambil menantu dari kalangan yang kurang tinggi, namun ada keberhasilan ataupun pemuda yang dianggap pandai secara intelektual.

Konsep kafa'ah dengan konsep bibit, bebet, bobot terdapat kesamaan, sehingga sedikit demi sedikit dapat untuk diintegrasikan, seiring perkembangan zaman maka perlu ada penyesuaian sehingga kedua konsep tersebut relevan. Terdapat lima kriteria dalam konsep kafa'ah yaitu sisi agama, nasab atau keturunan, kekayaan, kesehatan, kemerdekaan. Namun dari kelima kriteria tersebut kriteria terakhir sudah tidak relevan lagi diterapkan pada zaman sekarang. Jadi, hanya ada empat kriteria kafa'ah yang masih relevan di zaman sekarang guna mewujudkan tujuan utama pernikahan yakni agama, nasab atau keturunan, kekayaan, dan kesehatan.

Hal penting terkait integrasi konsep kafaah dengan kebiasaan adat jawa yaitu dengan cara duduk bersama melakukan musyawarah dan berangkat dari pemahaman syariat islam dan pertimbangan adat. Jika satu perkara dapat di proses dengan akulturasi maupun asimilasi sehingga terjadi kesepahaman dan kesepakatan antar keluarga dan para calon suami istri. Hal ini pula yang dapat meminimalisir perselisihan ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Terlepas dari konsep kafaah dan pertimbangan adat jawa dalam memilih pasangan hidup, perlu disadari dan dipahami terkait kepribadian seseorang itu sendiri, hal ini di sampaikan oleh Imam Gozali dalam

tulisan Saleh Ritual, Saleh Sosial. (A. Mustofa Bisri:2011).

“ Manusia sebagai kerajaan dengan hati nurani sebagai rajanya dan akal pikiran sebagai perdana menteri. Sementara indra dan anggota badan lainnya merupakan aparat-aparat pembantu yang seharusnya tunduk dan patuh kepada sang raja”.

Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman dan kesadaran tergantung hati nurani seseorang untuk dapat memilih kebaikan maupun kemaslahatan yang akan diambil. Pertimbangan dalam memilih pasangan tercermin dari hati nurani dan pemahaman akan kebaikan, karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga perlu adanya kesadaran dan pemahaman terkait ibadah dan syariat agama. Sehingga akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Kesimpulan

Adat jawa mempunyai pandangan mengenai bibit, bebet, bobot yang mana pemahaman tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan, akan tetapi hal ini terkadang masih menimbulkan perselisihan dalam menjalin rumah tangga, karena unsur-unsur tersebut masih dalam tataran materi. Oleh sebab itu, untuk mencapai kemaslahatan perlu adanya integrasi pemahaman dan pertimbangan, disinilah konsep kafaah dirasa tepat untuk diimplementasikan tanpa menafikan unsur bibit, bebet dan bobot.

Kafaah dalam pandangan adat jawa sendiri merupakan akhlak yang terbingkai dalam unsur agama. Maka hal ini tentunya patut di jadikan bahan pertimbangan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Mulai dari unsur pemahaman dan kesadaranlah kedua konsep ini dapat diintegrasikan.

Daftar Pustaka

- A. Mustofa Bisri, Saleh Ritual, Saleh Sosial (Yogyakarta: Diva Press, 2016)
- Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazjahib Al-Arba'ah, Juz 4.
- Choerudin, Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Alauddin al Kasani tentang Konsep Kafa'ah.
- Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya.
- Ibnu Ismail, Islam tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam (Kediri: Tetes Publising, 2011)
- Kamil al Hayali, Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga.
- Kartono, Kartini. Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. (Bandung: Mandar Maju .1992)
- Kartono, Kartini. Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. (Bandung: Mandar Maju .1992)
- M. Quraish Shihab. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II.
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II.
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II.
- Saraswati, Putri. 2011. Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal. (Surabaya: Jurnal Psikologi, Universitas Airlangga. 2011)
- Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011)
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz 9.